



Research Article

Implikasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Bumdes Di Kabupaten Ngawi)

Oktima Dwi Rahmawati

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

E-mail: oktimadwi9@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 05, 2024

Revised : September 20, 2024

Accepted : November 23, 2024

Avalable online : January 28, 2025

How to Cite: Oktima Dwi Rahmawati (2025) "Implications of Establishing Village-Owned Enterprises After Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Case Study of Bumdes in Ngawi Regency)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 715-727. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1248.

Implications of Establishing Village-Owned Enterprises After Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Case Study of Bumdes in Ngawi Regency)

Abstract. The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and the issuance of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises. Provide a slight change of view regarding Village Owned Enterprises (BUM Desa). Clearly describes the change from a non-legal entity to a legal entity, and to obtain the status of a Village BUM legal entity, the Village Government must register BUM Desa electronically to the Minister through the Village Information system which has been integrated with the Legal Entity Administration System at the ministry. Which organizes government affairs in the field of law and human rights. The regulation explains that Village-Owned Enterprises have the status of a legal entity but their establishment does not use a notary deed. Only by electronic registration from the Ministry of Law and Human Rights. Therefore, the author wants to analyze the implications of the establishment of BUM Desa after the enactment of Law

Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Based on this, the author formulates the problem, namely: first: What are the implications of the establishment of BUM Desa which was established after Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Second: What are the problems with BUM Desa after the promulgation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This legal research is a combination of empirical normative research, the research was carried out by reviewing and examining secondary data first which was then continued with primary data obtained by interviews. The results of this research conclude that BUM Desa obtains Legal Entity status when an electronic registration is issued by the minister who handles government affairs in the field of Law and Human Rights which is integrated into the legal entity administration system. However, due to the long registration process in the Village Ministry System, BUM Desa has not been able to carry out collaborative activities on a legal basis because it is not yet legal as a legal entity.

Keyword: Village Owned Enterprises (BUM Desa), Legal Entities, Job Creation Law.

Abstrak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memberikan sedikit perubahan pandangan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perubahan tersebut diantaranya BUM Desa dari badan usaha tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum, dan untuk mendapatkan status badan hukum BUM Desa maka Pemerintah Desa harus melakukan pendaftaran BUM Desa secara elektronik kepada Menteri melalui sistem Informasi Desa yang sudah terintegrasi dengan Sistem Administrasi Badan Hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Memiliki status badan hukum tetapi pendiriannya tidak memalua musyawarah desa maupun akta notaris. Hanya dengan pendaftaran secara elektronik dari Kemenkumham. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis mengenai implikasi pendirian BUM Desa Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: pertama: Bagaimana Implikasi atas pendirian BUM Desa yang didirikan pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua: Bagaimana problematika BUM Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian hukum ini merupakan gabungan penelitian normatif empiris, penelitian dilakukan dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, BUM Desa memperoleh status Badan Hukum saat diterbitkannya pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Hukum dan HAM yang terintegrasi dalam sistem administrasi badan hukum. Namun, karena lamanya proses pendaftaran di Sistem Kementerian Desa mengakibatkan BUM Desa belum bisa melakukan kegiatan kerjasama dengan dasar legalitas karena belum sah sebagai badan hukum.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Badan Hukum, Undang-Undang Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Desa adalah bagian terkecil dari negara yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹

Sebagia bagian dari Pemerintahan terendah dalam suatu wilayah negara, desa wajib melakukan pembangunan berupa fisik maupun sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Salah satu letak pembangunan yang dapat menghasilkan peningkatan dalam kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat terdapat pada bidang ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hadirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dapat menjadi sarana dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diharapkan mampu membangun desa dengan pendekatan struktural dan kultural.²

Sebagia sarana dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian desa dengan mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa maka dibentuklah badan hukum yang didirikan oleh desa yang dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Desa/ BUM Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.³

Pada Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ketentuan pertama yang diubah Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menjelaskan tentang pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai berikut: "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa."

BUMDes, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6, adalah badan usaha. Oleh karena itu, ketika dibandingkan dengan badan hukum semacam perseroan terbatas, mereka sulit mendapatkan permodalan dari bank dan bekerja sama dengan pihak lain. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2020 Tentang Cipta Kerja pada tahun 2020, yang mengatur berbagai sektor dan mengubah banyak pasal. Salah satu contohnya adalah Pasal 117 Undang-Undang Desa, yang mengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa, yang sebelumnya menyebutkan BUMDes sebagai badan usaha, menjadi "badan usaha" dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

¹ Saeful Bachrein, Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 8 No. 2, Juni 2010*. hlm 133-149.

² Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Modus*, vol. 28 (2), 2016. hlm 156

³ Amelia Sri Kusuma Dewi, Interpretasi Dan Implikasi Yuridis Pengaturan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa, Volume 9, Issue 2, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827 *Nationally Accredited Journal*, Decree No. 30/E/KPT/2018. August 2021. hlm 497.

Dalam Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa BUM Desa didirikan berdasarkan musyawarah desa dan kemudian disahkan dengan Peraturan Desa. Namun, BUM Desa berbeda dari badan usaha lain yang didirikan dengan akta notaris dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pihak ketiga yang akan berhubungan dengan BUM Desa dalam kerja sama harus meminta pendirian BUM Desa yang disahkan dengan akta notaris. Pada akhirnya, ini menimbulkan masalah yang signifikan ketika BUM Desa menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan ini mungkin selalu berhubungan dengan pihak ketiga atau bekerja sama dengan pihak desa lain, bahkan jika mereka bekerja dengan bank untuk mendapatkan kredit perbankan, yang memerlukan peraturan lain.⁴

Berdasarkan data Kementerian Desa, terdapat 50.151 BUMDes dan 5.199 BUMDes Bersama dan total keseluruhan BUMDes yang secara Nasional berjumlah 52.364 BUMDes. Terdata 15.552 BUMDes sudah mendapat status sebagai badan hukum sesuai dengan ketetapan Kementerian Desa berdasarkan PP No.11 Tahun 2021 dan RAPERMEN Desa PDTT tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan BUMDes.⁵

Desa Sambirejo yang terletak di Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi telah memiliki BUMDes yang diberi nama BUMDes Sumber Rejeki Sambirejo yang didirikan melalui Musyawarah Desa pada Tahun 2017 dan telah dilengkapi dengan berbagai dokumen penting untuk mendapatkan status sebagai Badan Hukum yang sah. Namun, dikarenakan belum terselesanya proses pendaftaran di Kementerian Hukum Republik Indonesia, mengingat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021, "BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia."

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi atas pendirian BUM Desa yang didirikan pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana problematika BUM Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implikasi atas pendirian BUM Desa yang didirikan pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁴ Akmal Hidayat, *Hukum BUM Desa: Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa, Badan Hukum dan pertanggungjawaban hukum BUM Desa*. Cet ke-1, Samudra Biru. Yogyakarta. 2018. hlm 17.

⁵ Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUMDes/ BUM Desa bersama, Dashboard (kemendesa.go.id). Akses 8 September 2023 pukul 10.37 WIB.

2. Untuk menganalisis problematika BUM Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif empiris. Penelitian dilakukan dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah tentang Badan Hukum, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Keabsahan Hukum terkat pendirian Badan Hukum.

Konsep Badan Hukum

Badan hukum bahasa Belanda, badan hukum disebut "*Rechtspersoon*", dan seorang "*Rechtspersoon*" adalah suatu badan yang memiliki kekayaan, hak, dan tanggung jawab yang sama dengan orang-orang pribadi.⁶

Suatu lembaga atau badan tidak selalu diberi status sebaga badan hukum. Ini dapat terjadi karena peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga tersebut disebutkan sebaga badan hukum dalam Undang-Undang yang bersangkutan, atau dengan pengesahan instansi tertentu atau campuran dari kedua hal tersebut, atau yurisprudensi.

Sebagi subjek hukum, badan hukum memiliki banyak teori, termasuk:⁷

- 1) Badan Hukum sebaga wujud nyata yang dianggap mempunya kelengkapan panca indera sendiri sebagaimana manusia, maka akibatnya badan hukum dapat dipersamakan seperti manusia.
- 2) Badan Hukum tidak sebaga wujud yang nyata, yang dimana di belakangnya terdapat manusia. Akibatnya jika badan hukum tersebut berbuat suatu kesalahan, maka kesalahan tersebut merupakan kesalahan manusia yang berada di belakangnya.

Sebagai subyek hukum, badan hukum memiliki unsur-unsur yang dapat melakukan perbuatan hukum dengan hubungan hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, mempunya pengurus, memiliki hak dan kewajiban, serta dapat digugat dan menggugat di pengadilan. Menurut doktrin ajaran umum, untuk memenuhi kriteria sebaga subyek hukum, badan hukum harus memiliki kekayaan yang terpisah dan tujuan tertentu, mempunya kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.⁸

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. hlm 25.

⁷ Sentosa Sembiring, Keberadaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017, 39: 16-32.

⁸ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, . . .* hlm 54.

Jenis-Jenis Badan Hukum

Menurut Purwosujipto, suatu badan hukum memenuhi syarat-syarat formal dan material sebelum dapat diakui sebagai badan hukum. Komponen yang diperlukan diantaranya bahwa harta kekayaan digunakan untuk tujuan yang berbeda dari harta kekayaan pribadi pendiri atau sekutu badan, bahwa tujuannya adalah kepentingan bersama, dan bahwa hanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan.⁹

Namun, syarat formal adalah pengakuan negara yang mengakui suatu badan hukum sebagai badan hukum. Sebagai subjek hukum yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban, badan hukum diakui eksistensinya. Berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdara, terdapat 4 jenis badan hukum yaitu:

- 1) Badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah. Termasuk dalam kategori badan hukum ini adalah badan hukum publik seperti provinsi, kabupaten, kota dan lain sebagainya;
- 2) Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah, misalnya gereja atau badan keagamaan lainnya;
- 3) Badan Hukum yang diijinkan oleh Pemerintah; serta
- 4) Badan Hukum yang didirikan oleh pihak swasta atau *partierlir*.

BUM Desa secara teoritis dapat dikategorikan sebagai badan hukum karena memiliki kekayaan yang berbeda dari aset Desa, memiliki organisasi kepengurusan yang teratur di luar struktur pemerintahan Desa (yaitu, pelaksana operasional, pengawas, dan penasehat), dan memiliki aturan internal sendiri (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga). Dengan demikian, jika ada dikotomi antara BUM Desa dan badan hukum publik, maka BUM Desa dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa yang diharapkan dapat mengelola aset desa, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencapai tujuan tersebut, kepala desa sebagai pemerintah desa diberi wewenang dalam fungsi ekonomi antara lain untuk mengembangkan sumber pendapatan desa, dan mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁰

Aspek dan Jenis Usaha BUM Desa Ada terdapat tiga jenis usaha yang dapat dikembangkan yaitu jasa, riil, dan layanan pembinaan dan pendampingan usaha. Sektor jasa ini mencakup layanan keuangan, angkutan barang, sewa traktor tangan, wisata desa, pengelolaan air bersih, perdagangan sembako, dan banyak lagi adalah sektor jasa selain jasa keuangan. Saat ini, Ditjen PPMD dan Kemendesa PDTT mendukung BUM Desa sebagai salah satu sektor jasa untuk mengelola pasar desa.¹¹

⁹ H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982. hlm 63.

¹⁰ Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Desa.

¹¹ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, UA Press, Jakarta Selatan, 2019. hlm. 12

BUMDes pada awalnya adalah badan hukum. Menurut penjelasan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyatakan bahwa bentuk Badan Usaha Milik Desa yang disebutkan pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Untuk mendapatkan status sebagai Badan Hukum, maka BUMDes perlu melalui alur pendaftaran guna mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Rapermen Desa PDDT tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan BUM Desa, alur pendaftaran Badan Hukum BUMDesa berupa pendaftaran nama, persetujuan nama, musyawarah desa/ musyawarah desa bersama, pendaftaran BUM Desa dan penerbitan sertifikat pendaftaran Badan Hukum.¹²

Analisis terhadap Implikasi atas pendirian Badan Usaha Milik Desa yang didirikan pasca Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

1. Kekuatan Hukum Pendirian BUM Desa sebagai Badan Hukum setelah UUCK

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 117 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 6 UU Desa dan memberikan definisi operasional untuk BUM Desa, memberikan kejelasan tentang status badan hukum BUM Desa bahwa "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa."¹³

Namun, proses penegasan status badan hukum BUM Desa dalam UU Cipta Kerja dan UU tentang BUM Desa harus dilanjutkan dengan revisi UU 12/2011. Ini dilakukan untuk memperkuat Perdes sebagai dasar hukum untuk pendirian BUM Desa sebagai badan hukum publik.

Dalam Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2017, Pemerintah Desa Sambirejo mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang diberi Nama Badan Usaha Milik Desa "Sumber Rejeki" Sambirejo sebagai upaya untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, menyediakan layanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan wawancara terhadap Direktur BUM Desa Sumber Rejeki Sambirejo, BUMDes Sumber Rejeki Sambirejo tersebut didaftarkan Ke Sistem

¹² Dashboard (kemendesa.go.id), diakses Rabu, 27 Desember 2023 pukul 20.40 WIB.

¹³ Muhammad Ari Firdausi Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education," *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205, <https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533>.

¹⁴ Pasal 2 Peraturan Desa Sambirejo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki Sambirejo.

Administrasi Badan Hukum¹⁵ (SABH) pada AHU Online Kementerian Hukum dan HAM, karena persyaratan untuk mendaftar belum terpenuhi dalam hal perbaikan dokumen hukum. Jadi BUM Desa Sumber Rejeki Sambirejo dikatakan sebagai badan usaha berbadan hukum karna belum melakukan pendaftaran untuk memperoleh status badan hukum.¹⁶

2. Kelemahan dan kekurangan dalam perkembangan BUM Desa setelah UUCK

Untuk memperoleh status Badan Hukum pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa kepada Menteri melalui sistem informasi Desa, hasil pendaftaran BUM Desa tersebut terintegrasi dengan sistem administrasi Badan Hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan¹⁷ pemerintahan dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia, hasil pendaftaran tersebut menjadi dasar Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran Badan Hukum BUM Desa.¹⁸

Kepentingan hukum subjek hukum (manusia dan badan hukum) harus dijamin atas dasar ketentuan keperdataan. Karena badan hukum maupun manusia selalu mengikatkan diri dalam suatu persetujuan atau perjanjian. adanya hubungan perdata antara subjek hukum (manusia dan badan hukum) secara perikatan dan dituangkan ke dalam akta Notaris, sehingga menjadi dasar pembuktian dari pada yang telah para pihak, perjanjian dan ditetapkan atas kepentingan masing-masing. Karena akta Notaris sebagai alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, maka sudah subjek hukum (orang dan badan hukum) mempergunakannya untuk menjamin hak perdata mereka, setelah terjadinya suatu perjanjian tertentu antara subjek hukum.¹⁹

Pada prakteknya di BUM Desa Sumber Rejeki Sambirejo yang pendiriannya melalui musyawarah desa dengan adanya Peraturan Desa sebagai dasar hukum, serta sedang dalam proses pendaftaran Ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada AHU Online Kementerian Hukum dan HAM,²⁰ maka pendiriannya sudah memiliki bukti pendirian yang sempurna, namun dalam hal terjadi sengketa dengan pihak lain, BUM Desa sebagai badan hukum dan pihak lain sebagai subjek hukum harus melakukan perjanjian.²¹

¹⁵ Muhammad Rasyidil Fikri Alhijri dkk., "Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari's Thoughts" 12, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082>.

¹⁶ Anika Triyatno, Direktur Badan Usaha Milik Desa "Sumber Rejeki" Sambirejo, Wawancara, Desa Sambirejo, tanggal 15 Desember 2023.

¹⁷ Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar, "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah," *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83, <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.

¹⁸ Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

¹⁹ Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm, "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge," *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25-62, <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.

²⁰ Rakhmad Agung Hidayatullah dkk., "Membangun Islamic Human Resource Development (I-HRD) di Perguruan Tinggi Berlandaskan Worldview Ekonomi Islam" 9, no. 1 (2023): 973-86, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8492>.

²¹ Nur Hadi Ihsan dkk., "WORLDVIEW SEBAGA LANDASAN SANS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31, <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.

KESIMPULAN

1. BUM Desa memperoleh status Badan Hukum saat diterbitkannya pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Hukum dan HAM yang terintegrasi dalam sistem administrasi badan hukum. Dengan demikian sertifikat elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dapat dijadikan alat bukti seperti akta notaris. Hal ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
2. Kekurangan dan kelemahan BUM Desa yang didirikan dengan Musyawarah Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 yang menyatakan bahwa BUM Desa sebagai badan hukum yang apabila menjalankan bisnis secara terbuka dan selalu berhubungan dengan pihak ketiga atau bekerja sama dengan pihak desa lain, atau saat menjalankan hubungan hukum dengan bank yang membutuhkan legalitas formal, seperti saat menjalankan hubungan hukum dengan bank untuk membuka rekening dan kantor pajak untuk pembuatan NPWP, dalam rangka pengajuan kredit akan dimintakan Akta Notaris untuk pengikat antara kerjasama pihak yang bersangkutan. Namun, karena lamanya proses pendaftaran di Sistem Kementerian Desa mengakibatkan BUM Desa belum bisa melakukan kegiatan kerjasama dengan dasar legalitas karena belum sah sebagai badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet Ke-2, Setjen Kepariteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Azhari, Muhammad, Rudi Indrajaya, *Mengenal Sisminbakum*, CV Dinamika Putera, Bandung. 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007.
- Eko, Sutoro, et. al., *Desa Membangun Indonesia*, Cetakan Pertama, FPPD, Yogyakarta. 2014.
- Haar, B. Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, dari Beginselen en stelsel van het adatrecht, Cetakan Ke-12, PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Cet kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Hasan, Amir. Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa*, Pekanbaru, 2018.

- Hidayat , Akmal, *Hukum BUM Desa: Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa, (Badan Hukum dan pertanggungjawaban hukum BUM Desa)*. Cet ke-1, Samudra Biru. Yogyakarta. 2018.
- HS, Salim., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- _____, *Perancangan Kontrak & Momerandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintah Desa 'dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Jawa Timur, 2015.
- Irawan, Nata, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Cet I, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Alhijri, Muhammad Rasyidil Fikri, Amir Reza Kusuma, Ari Susanto, Zakki Azani, dan Mohamad Ali. "Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari's Thoughts" 12, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.
- Hidayatullah, Rakhmad Agung, Fuad Mas'ud, Amir Reza Kusuma, dan Usmanul Hakim. "Membangun Islamic Human Resource Development (I-HRD) di Perguruan Tinggi Berlandaskan Worldview Ekonomi Islam" 9, no. 1 (2023): 973–86. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8492>.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, dan Alif Rahmadi. "WORLDVIEW SEBAGA LANDASAN SANS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31. <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.
- Kharandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, Kencana, Jakarta. 2010.
- Mertokusumo, Sudiko, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad , Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- NFP, Farida Yustina, Arif Purbantara, *Modul Kkn Tematik Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa)*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2019.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Diserta Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Alumni, Bandung, 1995.

- Purwosutjipto, H M N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982.
- Rido, R. Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung. 2004.
- Sipahutar, Tetty Tiurma Uli, *Penerapan & Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, Cet Pertama, CV. Insan Cendikia Mandiri. Solok, 2020.
- Soetopo, H.B., *Pengantar Kualitatif*. UNS Press. Surakarta. 1988.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta. 1984.
- Suharyanto dan Hastowiyono, *Seri Buku Pintar BUM Desa: Pelembagaan BUM Desa*, Cet Pertama, FPPD, Yogyakarta. 2014
- Sukasmanto dan Banne Matutu, *Mengembangkan BUM Desa untuk Transformasi Ekonomi Desa*, IRE Policy Brief, 2016.
- Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, UA Press, Jakarta Selatan, 2019.
- _____, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, UA Press, Jakarta, 2015.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung. 1985.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Muthia Anggela Mawadhady Putry, "Analisis Terhadap Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Studi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tratak Bancah Sejahtera)", *Thesis*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. 2018.
- Rita Deliana Manik, "Analisis Relevansi Peran Notaris Terkat Legalitas Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)", *Disertasi*, Fakultas Pascasarja, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2021.
- Samsul Hadi, "Legalitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Bantul". *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Islam Riau, 2017.
- Steven Federik, *Pendirian BUMDES Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan*, *Thesis* Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2021.
- Amelia Sri Kusuma Dewi, *Interpretasi Dan Implikasi Yuridis Pengaturan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa*, Volume 9, Issue 2, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827 *Nationally Accredited Journal*, Decree No. 30/E/KPT/2018. August 2021.
- Anggraeni, M.R.R.S. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul*, Yogyakarta, *Modus*, 28 (2). Yogyakarta. 2016.
- Anom Surya Putra, "Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri di Desa Ponggok", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.7, No.3, Desember 2018.

- Bartholy A.S. Lengo, "Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDES Di Desa Wolotolo, Kabupaten Ende", Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, e-ISSN: 2550-0813, Vol 9, No 4. 2022.
- Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Lex Jurnalica*, Volume 12 No. 3, Desember 2015.
- Detania Sukarja, "Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa", *Jurnal Arena Hukum*, Vol 13, No 3, Desember 2020.
- Ika Rahayu, Legalitas Status Badan Hukum Sebuah Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Tanpa Akta Notaris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2022.
- Iznan Habib Kashogi, Dasril Radjab, Bustanuddin. Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2022.
- Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Modus*, vol. 28 (2), 2016.
- Ngare Naffine, Law's Meaning of Life: Philosophy, Religion, Darwin and the Legal Person, *Hart Publishing, Oxford*, 2009.
- Nindyo Pramono, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Dalam Permasalahan Seputar Hukum Bisnis : "Persembahkan Kepada Sang Maha Guru", *Gitama Jaya*, Jakarta. 2007.
- Rita Deliana Manik, Budiman Ginting, T. Keizeirina Devi A, "Analisis Peran Notaris Terkat Legalitas Pendirian Badan Usahamilikdesadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang (Studibum Desa Mencirim Mandiri Di Desa Sei Mencirim Dan Bum Desa Annur Di Desa Purwodadi)" , *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Edisi No. 3 Vol.4,(2022).
- Saeful Bachrein. Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 8 No. 2, Juni 2010.
- Sentosa Sembiring, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017.
- Steven Federik, Pendirian BUMDES Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan, Thesis Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Era Hukum *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, ISSN 0854-8242, Vol 19 No 1. 2021.
- Versanudin Hekmatyar dan Fentiny Nugroho, Badan Usaha Milik Desa dan Pembangunan Sosial di Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol.7, No.3, 2018.
- Akmal Hidayat, "Mengenal Aspek Hukum Bum Desa", [https://sustan.id/2018/09/12/mengenal-aspek-hukum-bum-desa/](https://sustan.id/2018/09/12/mengenal-aspek-hukum-bum-des/) , diakses 11 Januari 2024.
- Busyra Azheri, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Mei 2017. 6.pdf (unand.ac.id) , diakses 17 Februari 2024.
- Dashboard <https://kemendesa.go.id> , diakses Rabu, 27 Desember 2023.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Sambirejo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki Sambirejo.